



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 48A TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 019), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 58, angka 59 dan angka 60 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSKD Jiwa Naimata adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
18. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan umum.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Dokter adalah Aparatur Sipil Negara dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/spesialis konsultan.
24. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
25. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, yang dibuktikan dengan status tanggapan darurat yang ditetapkan Pemerintah berwenang.
29. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
30. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
31. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
32. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
33. Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksebilitas/ transportasi.
34. Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut.
35. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

36. Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah.
37. Aplikasi e-Anjab Analisis Beban Kerja Simona yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Anjab ABK Simona adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah.
38. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Kinerja PD adalah capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya.
39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
41. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan ASN serta tempat bertugas.
42. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
44. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disingkat Pj Gubernur adalah pejabat sementara yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yang masa jabatannya telah berakhir.
45. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
46. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
47. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
48. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

49. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 50. Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut Wajib SPT Tahunan adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.
 51. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara berupa SPT Tahunan.
 52. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKAN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.
 53. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
 54. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pengawasan untuk menerangkan kewajiban terutang terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terkait penyelesaian TPTGR dari ASN.
 55. Surat Keterangan Bebas Tunggakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari ASN.
 56. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 58. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Plh Sekretaris Daerah adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Sekretaris Daerah yang berhalangan tetap.
 59. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pj Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah yang masa jabatannya telah berakhir.
 60. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Plh Sekretaris Daerah, Pj Sekretaris Daerah dan Plt pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya berdasarkan Keputusan Gubernur.

(3) ASN yang ...

- (3) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.
 - (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperuntukkan bagi ASN yang menjabat sebagai Plh Sekretaris Daerah, Pj Sekretaris Daerah dan Plt pada jabatan tertentu dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
 - (5) ASN yang ditunjuk sebagai Plh Sekretaris Daerah, Pj Sekretaris Daerah dan Plt pada jabatan tertentu pada lebih dari 1 (satu) jabatan hanya menerima 1 (satu) TPP tambahan yaitu pada jabatan dengan TPP tertinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyampaian surat permintaan pembayaran TPP oleh PD setelah melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif untuk keseluruhan ASN atau secara bertahap untuk presentase tertentu jumlah ASN.
 - (2) Secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika data dokumen pendukung dari presentase tertentu jumlah ASN telah lengkap, benar dan tervalidasi di aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah.
 - (3) Presentase tertentu jumlah ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk PD yang tidak memiliki Cabang Dinas, UPTD, Biro dan/atau Satuan Pendidikan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 90% dari keseluruhan jumlah ASN pada PD yang bersangkutan;
 - b. untuk PD yang memiliki Cabang Dinas, UPTD dan/atau Biro dikecualikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 80% dari keseluruhan jumlah ASN pada PD yang bersangkutan; dan
 - c. untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki Cabang Dinas, UPTD dan Satuan Pendidikan, maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya diatur sebagai berikut :
 - 1. untuk ASN selain yang bertugas di Satuan Pendidikan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 90% dari keseluruhan jumlah ASN selain yang bertugas di Satuan Pendidikan;
 - 2. untuk ASN yang bertugas di Satuan Pendidikan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 80% dari keseluruhan jumlah ASN yang bertugas di Satuan Pendidikan; dan
 - 3. keseluruhan jumlah ASN yang bertugas di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah keseluruhan jumlah ASN pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Presentase tertentu jumlah ASN yang belum melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kembali oleh PD melalui mekanisme pengajuan pembayaran TPP susulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 048A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

